



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0112/Pdt.G/2014/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

PENGGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT".-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar pihak-pihak berperkara dan saksi keluarga di persidangan ;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara dibawah Nomor : 0112/Pdt.G/2014/PA.Cibadak. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2005, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/38/XI/2005 tanggal 020 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Randeggan RT. 010 RW. 001 Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Fadli Putra Pratama , umur 7 tahun dan ZalfaSyabila, 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 2011 kehidupan dan ketentraman rumah tangga

Hal. 1 dari hal. 8 Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PACbd.



antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :

- a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh orang tua penggugat;
 - b. Tergugat pernah menganiaya penggugat;
 - c. Tergugat dari sejak setahun telah membiarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2012, dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orangtuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat , karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar Hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Rusli Diantoro bin Ujang Hasan) terhadap Penggugat (Mira Novilasari binti Maman) ;

Hal. 2 dari hal. 8 Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PACbd.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap untuk dan atas namanya sendiri kepersidangan ;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA Nomor: 1 tahun 2008, Pengadilan telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi, dengan menunjuk Mediator (Deni Heriansyah, SAg.);-----

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah memberikan laporannya yang isinya menyatakan bahwa dalam pertemuan mediasi tidak ditemukan titik persamaan, sehingga perdamaian tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan tersebut dimana atas pertanyaan Ketua, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menyampaikan jawabanya, karena tidak pernah hadir lagi di persidangan:-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi kepersidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;-----

1. Foto copy kutipan akta nikah No. 814/38/XI/2005 tanggal 20 Nopember 2005, yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi (P.1) :-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

1. SAKSI PENGUGAT.

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mereka sering bertengkar,

Hal. 3 dari hal. 8 Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PACbd.



karena masalah ekonomi, tergugat bekerja sebagai sopir dan kurang dalam member nafkah kepada penggugat dan sejak akhir tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, karena antara mereka sudah tidak ada lagi saling percaya;-----

2. SAKSI PENGUGAT

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat rukun, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi, tergugat bekerja sebagai sopir dan kurang dalam member nafkah kepada penggugat dan sejak akhir tahun 2011 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, karena antara mereka sudah tidak ada lagi saling percaya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, dan oleh karenanya perkara ini akan diberikan keputusannya ;-----
Selanjutnya dengan mengambil dan memperhatikan segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas.-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Nopember 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan akta nikah No. 814/38/XI/2005 tanggal 20 Nopember 2005;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Jo PERMA nomor: 1 tahun 2008, telah diupayakan perdamaian dan Mediasi dengan Hakim Mediator (Deni Heriansyah, SAg.), namun ternyata tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai isteri mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat (suaminya) dengan alasan sejak 2011 yang lalu mereka sering bertengkar, karena tergugat kurang memberi nafkah dan sejak akhir 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing (Yuli Handayani binti Maman,S. dan Yulianti binti Rahmat) yang memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan mulai tidak harmonis sejak tahun 2011 yang lalu mereka sering bertengkar, karena masalah ekonomi yang kurang dan tergugat tidak mau memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan sejak akhir tahun 2012 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

Hal. 5 dari hal. 8 Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;-----
- bahwa selanjutnya sejak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoakan yang disebabkan tergugat tidak ada tanggung jawabnya lagi;-----
- bahwa puncaknya terjadi sejak tahun 2012 yang lalu sehingga mereka berpisah rumah sampai sekarang;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk didamaikan lagi bahkan Penggugat tetap bersikeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;----

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan di persidangan telah berupaya menasehati dan merukunkan keduanya dan Majelis Hakimpun telah memberi kesempatan yang cukup kepada kedua pihak untuk mengupayakan perdamaian, akan tetapi ternyata tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan pada tuntutan cerainya serta tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat. Dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian berat sehingga membuat rumah tangganya benar-benar pecah dan ikatan lahir batin diantara mereka telah retak serta sulit diperbaiki atau dirukunkan kembali. Karenanya, bila ikatan perkawinan mereka tetap dipertahankan, maka tidak akan memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan dari keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak dapat disimpulkan sebab-sebabnya adalah karena karena tergugat kurang tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut dan berdasar fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi unsur pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9/975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian dalam petitum butir 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Hal. 6 dari hal. 8 Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;---

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi, di mana Tergugat sekarang bertempat tinggal untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 346.000.- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 4 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal Jumadilakhir 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Sabri Syukur, MHI. Dan Drs. H. Alwi, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, dan diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua

ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

ttd

Drs. H. Sabri Syukur, MHI.

Hakim Anggota, II.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Beben Buhori

Hal. 7 dari hal. 8 Putusan No. 0112/Pdt.G/2014/PACbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 346.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.